

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

- Menimbang :
- a. bahwa Keberadaan dan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah terutama untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Ketentuan-Ketentuan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu untuk menetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah TK II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
dan  
BUPATI INDRAGIRI HULU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Penyidik.....

5. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 2**

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan unit organisasinya

#### **Pasal 3**

- (1) PPNS mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

#### **Pasal 4**

PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal.....

### **Pasal 6**

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama.
- c. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
  - 1) Pemeriksaan Tersangka.
  - 2) Pemasukan rumah
  - 3) Penyitaan Barang/Dokumen
  - 4) Pemeriksaan Saksi
  - 5) Pemeriksaan Tempat Kejadian
- d. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Bupati Indragiri Hulu melalui Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

### **BAB IV**

### **PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 7**

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus.

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003

#### **Pasal 9**

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. I (II/b);
  - c. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
  - d. Ditugaskan di bidang teknis Operasional;
  - e. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
  - f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
  - g. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

#### **Pasal 10**

- (1) Usulan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) harus mencantumkan :
  - a. Photocopy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
  - b. Surat keterangan wilayah kerja penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
- (2) Dalam pengusulan tersebut ayat (1) pasal ini harus dilampirkan :
  - a. Photocopy ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - b. Photocopy sertifikat Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;

c. Photocopy.....

- c. Photocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
  - d. Photocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan (STTPP) Pendidikan Khusus di bidang Penyidikan yang di legalisir;
  - e. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat.
- (3) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

#### **Pasal 11**

- (1) Mutasi PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

#### **Pasal 12**

PPNS diberhentikan dari jabatan karena

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan
- e. meninggal dunia.

#### **Pasal 13**

Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pasal 12 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

#### **Pasal 14**

Surat Keputusan pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

### **BAB V**

#### **SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah/janji dan dilantik.
- (2) Pelantikan PPNS dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 16**

Tata cara dan naskah berita acara pelantikan dan sumpah/janji PPNS berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003

#### **Pasal 17**

- (1) Susunan Acara Pelantikan PPNS sesuai dengan ketentuan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tempat pelantikan dan sumpah/janji PPNS ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VI**  
**KARTU TANDA PENGENAL**

**Pasal 18**

- (1) PNS yang diangkat sebagai PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Kepala Biro Hukum Sekretaris Jenderal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri.

**Pasal 19**

- (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan Kartu tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa berlaku oleh Unit Organisasi PPNS kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Perpanjangan Kartu tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam waktu 14 (empatbelas) hari dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (5) Penggantian kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah.

**Pasal 20**

- (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) usulannya harus dilengkapi :
  - a. Photocopy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
  - b. Photocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
  - c. Photocopy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat PNS;
  - d. Photocopy DP3 untuk 1 Tahun terakhir;
  - e. Pas Photo ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a s/d d masing-masing dalam rangkap 2.

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN PENYIDIKAN**

**Pasal 21**

- (1) PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan dasar hukum dan satuan kerja masing-masing.
- (2) Di dalam menjalankan tugas Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (3) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh atasan PPNS

**BAB VIII**  
**BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN**

**Pasal 22**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan bentuk/formulir Penyidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 23**

Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Teknis;
- c. Pembinaan Operasional.

**Pasal 24**

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan dapat didelegasikan ke Bagian Hukum
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

**Pasal 25**

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b dilakukan oleh Kepolisian Resort dan Kejaksaan Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**Pasal 26**

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf c dilakukan oleh Bupati bekerja sama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 27**

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan pasal 24 dibebankan kepada APBD dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

(2) Segala.....



- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembinaan operasional PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 26 dibebankan kepada APBD yang disediakan dalam Pos Anggaran Dinas/Badan/Kantor/Unit tempat kerja PPNS yang bersangkutan bertugas.

**B A B XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 21 Februari 2007

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

ttd

**Drs . H. R. THAMSI RACHMAN, MM.**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 23 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**Drs. H. AZHAR SYAM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP 010 078 794**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2007 NOMOR